

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Kulit merupakan organ yang essential dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit wajah juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta bervariasi tergantung iklim, umur, seks, ras, dan lokasi (Wasitaatmaja, 1997)

Pada jaman sekarang produk krim pemutih cenderung diartikan untuk membuat kulit menjadi lebih putih. Padahal sebenarnya krim pemutih lebih bermaksud pada perawatan kulit wanita agar lebih cerah, sehat dan segar. Artinya pemutih kulit atau *whitening* yang terdapat dalam produk kosmetik berfungsi untuk mencerahkan, bukan untuk memutihkan karena hanya untuk melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar UV A.

Dikalangan wanita Asia dan Afrika hidrokuinon merupakan bahan kimia yang populer digunakan sebagai pencerah kulit. Akan tetapi kini keefektifannya mulai diragukan setelah munculnya suatu penelitian yang menunjukkan bukti - bukti bahwa Hidrokuinon dapat memicu kanker, jika dipergunakan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini diperkuat lagi pada bulan Agustus 2006, oleh *Food and Drug Administration* atau yang disingkat dengan FDA melarang semua produk kosmetik mengandung Hidrokuinon. FDA menetapkan setiap produk mengandung Hidrokuinon dianggap obat dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Hidrokuinon digolongkan ke obat

daftar G (obat keras) karena untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Hidrokuinon memiliki berbagai kegunaan terutama terkait dengan tindakan sebagai agen pereduksi yang mudah larut dalam air (Anief, 2009).

Krim yang mengandung hidrokuinon banyak digunakan untuk menghilangkan bercak-bercak pada wajah. Penggunaan hidrokuinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena dengan sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman). Krim yang mengandung hidrokuinon akan terakumulasi dalam kulit dan dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik. (Anonim, 2008).

Sebagian besar wanita di Indonesia menginginkan kulit yang putih, bersih dan cerah untuk selalu menjaga penampilan agar tetap menarik, karena pada zaman modern seperti saat ini penampilan yang menarik menjadi salah satu syarat yang mutlak dalam dunia kerja dan pergaulan. Untuk memenuhi keinginan memiliki kulit yang putih, bersih dan cerah mereka menggunakan perawatan kulit yang alami bahkan ada yang instan, dan banyak juga dari melakukan perawatan di klinik kecantikan. Tanpa mereka pikirkan apa saja zat kimia yang terkandung dalam krim tersebut apakah akan menimbulkan efek yang berbahaya pada kulit nantinya.

Krim malam pencerah wajah dapat diperoleh dengan mudah, terutama di klinik-klinik kecantikan wilayah Klaten. Bahkan ada krim malam pencerah wajah yang mampu memutihkan dalam jangka waktu 2 minggu saja.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis kualitatif pada krim malam pencerah wajah di klinik wilayah Klaten dengan metode KLT.

Metode KLT dapat dipakai selayaknya sebagai metode untuk mengetahui analisis kualitatif hidrokuinon.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

Apakah dalam krim malam pencerah wajah di klinik wilayah Klaten terdapat kandungan hidrokuinon ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terkandung hidrokuinon dalam krim pencerah wajah yang beredar di klinik kecantikan di wilayah Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan baru sehingga dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam penelitian.
2. Lebih selektif lagi dalam memilih krim pencerah wajah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penentuan kadar hidrokuinon dengan metode titrasi serimetri pada krim malam pencerah wajah di klinik kecantikan wilayah

klaten belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang sejenis dalam penetapan kadar hidrokuinon yaitu :

1. Novia Rahim (2011) dengan judul penentuan kadar hidrokuinon dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Pada penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam pencerah wajah di peroleh hasil sampel merk A : 55,702 ppm, sampel merk B : 10,965, sampel merk C : 4,825 ppm. Kadar tertinggi terdapat pada sampel A yaitu 55,702 ppm.
2. Lilul Dian M (2015) dengan judul penetapan kadar hidrokuinon pada krim pemutih wajah A dan B dengan metode kolorimetri. Penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah diperoleh hasil sampel merk A : $0,404 \pm 0,436$ mg/ L dan sampel merk B : $0,872 \pm 0,000$ mg/ L. tertinggi terdapat pada sampel B yaitu $0,872 \pm 0,000$ mg/ L.
3. Irnawati (2016) dengan judul analisis hidrokuinon pada krim pemutih wajah dengan dengan metode spektrofotometri UV Vis. Penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah diperoleh hasil sampel merk A : kadar, 1,966% dan sampel merk B : kadar, 1,591.
4. Carissa (2015) dengan judul analisis hidrokuinon secara spektrofotometri sinar tampak dalam sediaan krim malam NC-16 dan NC-74 dari klinik kecantikan LSC. Penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah diperoleh hasil sampel NC-16 : 3,71% dan NC-74 : tidak terdapat kandungan hidrokuinon.

5. Niluh Dewi Aryani (2010) dengan judul pemeriksaan hidrokuinon dengan metode spektrofotometri dalam sediaan krim pencerah kulit N, DL, NNN. Penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah diperoleh hasil sampel N : tidak mengandung hidrokuinon, sampel DL : 9,74% dan sampel NNN : 3,48%.
6. Dian Wuri Astuti, Hieronimus Rayi Prasetya, Dina Irsalina (2016) dengan judul Identifikasi Hidroquinon pada Krim Pemutih Wajah yang Dijual di Minimarket Wilayah Minomartani, Yogyakarta. Penetapan kadar hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah di peroleh hasil tes kualitatif diperoleh 64% dari sampel positif mengandung hidrokuinon, sedangkan uji kuantitatif sampel diperoleh 89% sampel, kadarnya tidak sesuai kualifikasi Permenkes No.445 / MENKES / PER / V / 1998.

Perbedaan penelitian yang akan di lakukan terletak pada sampel, metode pengambilan sampel dan tempat pengambilan sampel yang di gunakan.